

29 Nopember 75.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 110 /MEN. KES. / XI / 75.

TENTANG

IODISASI GARAM KONSUMSI


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit gondok endemik dianggap perlu untuk melaksanakan iodisasi pada garam konsumsi.
b. bahwa perlu ditetapkan dosis iodisasi pada garam konsumsi tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar pasal 17, ayat (1) dan ayat (3);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131; Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39/III/Kab/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman.
- MEMPERHATIKAN** : Laporan Komisi Teknik Perbaikan Menu Makanan Rakyat tanggal 15 September 1975.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN TENTANG IODISASI GARAM KONSUMSI
- Pertama : Dosis iodisasi pada garam konsumsi sebesar 40 bagian persepuluh Kalium yodat (40 p.p.m. KIO_3) pada tingkat produksi.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta.-
Pada tanggal 29 Nopember 1975.-



SALINAN PERATURAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat R.I.
2. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R.I.
3. Menteri Pertanian R.I.
4. Menteri Dalam Negeri R.I.
5. Menteri Penerangan R.I.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
7. Menteri Agama R.I.
8. Menteri Perindustrian R.I.
9. Menteri Keuangan R.I.